



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 1985

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan dipandang perlu menyempurnakan ketentuan-ketentuan mengenai pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2826);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1958 tentang Pendaftaran Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1609);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Veteran adalah Veteran Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967;
- b. Veteran Penerima Tunjangan adalah Veteran yang menerima Tunjangan Veteran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini;
- c. Janda/Duda Veteran adalah janda/duda dari pejuang yang gugur/tebas akibat perjuangan bersenjata dan kemudian disahkan sebagai Veteran sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967;
- d. Janda/Duda Veteran Penerima Tunjangan adalah janda/duda yang ditinggalkan oleh Veteran Penerima Tunjangan yang meninggal dunia.

Pasal 2

Yang berhak mendapat Tunjangan Veteran adalah:

- a. Veteran yang telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
- b. Veteran yang menderita cacad badan dan/atau cacad ingatan yang cacadnya didapat akibat perjuangan bersenjata sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967;
- c. Veteran yang menderita cacad badan dan/atau cacad ingatan yang cacadnya didapat akibat menjalankan sesuatu tugas Negara Republik Indonesia;
- d. Janda/Duda Veteran Penerima Tunjangan;
- e. Janda/Duda Veteran;
yang berhubungan dengan keadaan perikehidupan sosial ekonominya perlu mendapat bantuan dari Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.
- (2) Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dibagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia :
 - a. Golongan A, dengan masa perjuangan sedikit-dikitnya 4 (empat) tahun;
 - b. Golongan B, dengan masa perjuangan sedikit-dikitnya 3 (tiga) tahun dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;
 - c. Golongan C, dengan masa perjuangan sedikit-dikitnya 2 (dua) tahun dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
 - d. Golongan D, dengan masa perjuangan sedikit-dikitnya 1 (satu) tahun dan sebanyak-banyaknya 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
 - e. Golongan E, dengan masa perjuangan sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) bulan.
- (3) Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semuanya termasuk dalam satu golongan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Veteran diberikan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bagi :
 - a. Golongan A sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) sebulan;
 - b. Golongan B sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) sebulan;
 - c. Golongan c sebesar RP. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) sebulan;
 - d. Golongan D sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sebulan;
 - e. Golongan E sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) sebulan;

- (2) Kepada Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan Tunjangan Veteran sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) sebulan.
- (3) Kepada Veteran yang menderita cacad badan dan/atau cacad ingatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c diberikan tambahan tunjangan cacad sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang cacad.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Janda/Duda Veteran diberikan kepada Janda/Duda Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia:
 - a. Golongan A sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) sebulan;
 - b. Golongan B sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) sebulan;
 - c. Golongan C sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan;
 - d. Golongan D sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) sebulan;
 - e. Golongan E sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) sebulan.
- (2) Tunjangan Janda/Duda Veteran bagi Janda/Duda Veteran Pembela kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) sebulan.

Pasal 6

- (1) Apabila Veteran Penerima Tunjangan meninggal dunia, maka kepada isteri/suaminya yang sah diberikan penghasilan:
 - a. sebesar penghasilan terakhir almarhum/almahum Penerima Tunjangan Veteran selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan berikutnya almarhum/almahum meninggal dunia;
 - b. sebesar Tunjangan Janda/Duda Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai bulan ke 5 (lima) setelah suami/isterinya meninggal dunia.
- (2) Apabila Veteran Penerima Tunjangan meninggal dunia, sedang ia meninggalkan lebih dari satu isteri yang sah, maka Tunjangan Janda Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dibagi rata antara isteri-isteri yang sah tersebut.
- (3) Apabila Veteran Penerima Tunjangan meninggal dunia, sedang ia tidak meninggalkan isteri/suami, maka kepada anaknya yang sah diberikan Penghasilan dan Tunjangan Yatim Piatu Veteran yang besarnya sama dengan Tunjangan Janda/Duda Veteran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Apabila Veteran Penerima Tunjangan meninggal dunia, kepada isteri/suaminya diberikan uang duka wafat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).